

Metode pendekatan tafsir rowa'i al-bayan tentang sumpah ila' pada surat al-baqarah ayat 224-227

Ahlam Dita Putri

program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ditaahlam@gmail.com

Kata Kunci:

tafsir; sumpah; ila'; tahlili. Al quran

Keywords:

Interpretation; oath; ila'; tahlili, al qur an

ABSTRAK

Artikel ini membahas metode pendekatan tafsir yang digunakan dalam Rowa'i Al-Bayan untuk memahami ayat-ayat tentang sumpah Ila' dalam Surat Al-Baqarah ayat 224-227. Metode tahlili, yang menjadi dasar dalam tafsir ini, menekankan analisis detail terhadap setiap kata dan susunan ayat, sekaligus memperhatikan konteks kebahasaan dan aspek hukum yang terkait. Dalam ayat-ayat ini, Allah melarang menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan dan memberikan aturan khusus bagi suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya (Ila'). Tafsir Rowa'i Al-Bayan menyoroti

aspek-aspek sosial dan psikologis dari Ila', serta batasan-batasan yang ditetapkan Islam untuk menjaga hak istri dan mencegah ketidakadilan. Selain itu, artikel ini menjelaskan relevansi hukum sumpah Ila' dalam hubungan rumah tangga dan implikasinya bagi kesejahteraan psikologis dan hak-hak istri. Melalui pendekatan ini, Rowa'i Al-Bayan menawarkan pemahaman yang holistik mengenai aturan dan hikmah di balik larangan dan izin sumpah Ila', menjadikan tafsir ini relevan dalam kajian tafsir hukum Islam.

ABSTRACT

This article examines the interpretive approach used in Rowa'i Al-Bayan to understand the verses about the Ila' oath in Surah Al-Baqarah, verses 224-227. The tahlili method, which forms the basis of this tafsir, emphasizes a detailed analysis of each word and verse structure while considering linguistic context and related legal aspects. In these verses, Allah forbids using oaths as barriers to performing good deeds and provides specific guidelines for husbands who swear to abstain from relations with their wives (Ila'). Rowa'i Al-Bayan highlights the social and psychological aspects of Ila', as well as the boundaries established by Islam to protect the rights of wives and prevent injustice. Additionally, this article discusses the legal relevance of the Ila' oath in marital relationships and its implications for the psychological well-being and rights of wives. Through this approach, Rowa'i Al-Bayan offers a holistic understanding of the rules and wisdom behind the prohibition and allowance of the Ila' oath, making this tafsir significant in Islamic legal exegesis studies.

Pendahuluan

Tafsir Rowa'i Al-Bayan karya Syaikh Ali Ash-Shabuni adalah salah satu kitab tafsir klasik. Kitab tafsir klasik seperti Rawa'i Al-Bayan ini sering dikaji untuk menggali lebih dalam tentang agama. Baik segi hukum nya atau yang lain. Adapun pendekatan tafsir yang digunakan oleh Syaikh Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Rowa'i Al-Bayan Surat Al-Baqarah ayat 224-227 adalah pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual dalam ayat ini mengacu pada analisis mendalam terhadap teks Al-Qur'an itu sendiri, yaitu dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, struktur kalimat, konteks histori atau asbabun nuzul, hukum, serta makna-makna kata dan ungkapan secara tepat. Dalam tafsir ini, fokus diberikan pada analisis teks secara internal dan tidak banyak mencantumkan analisis eksternal atau pengaruh budaya. Ucapan sumpah terhadap hal yang remeh bisa



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dibilang merupakan hal yang maklum. Ternyata hal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 224-225 yang membahas tentang sumpah sia-sia. Syaikh Ali Ash-Shabuni dalam bab ini menjelaskan tentang sumpah sia-sia. Dengan menggunakan pendekatan tekstual dan melalui metode penafsiran tahlili, Syaikh Ali Ash-Shabuni tidak hanya menjelaskan tentang makna sumpah sia-sia saja. Beliau juga memberikan pendapatnya tentang hukum dari sumpah sia-sia itu. Untuk menafsirkannya beliau membandingkan dengan ayat-ayat lain dan menukil pendapat dari beberapa sahabat dan ulama' untuk menguatkan pendapatnya.

Kemudian pada ayat berikutnya, yakni ayat 226-227, Syaikh Ali Ash-Shabuni memberikan penafsiran tentang sumpah ila'. Sumpah Ila' adalah perkataan suami dengan bersumpah tidak akan menggauli istrinya, baik dengan waktu yang ditentukan atau tanpa ada keterangan batas waktu yang jelas. Pada zaman jahiliyah sumpah ila' tidak ada batasan waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menyusahkan istri dan dinilai merendahkan kaum wanita. Sehingga Allah menghapuskan kezaliman itu melalui Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 226-227. Dan dari sinilah muncul hukum dan ketetapan-ketetapan tentang sumpah Ila'.

Literature Review

Pendekatan Tekstual

Dalam kajian agama, dibutuhkan beragam pendekatan agar esensi agama bisa dipahami. Pendekatan di sini mengacu pada perspektif atau model dari suatu disiplin ilmu yang kemudian diterapkan untuk memahami agama. Perbedaan pendekatan manusia dalam memahami agama bisa diwujudkan melalui pendekatan paradigmatis ini, yang memungkinkan agama diakses oleh semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa agama bukan hanya milik para teolog atau kalangan awam, tetapi dapat dipahami oleh siapa saja sesuai pendekatan dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai petunjuk yang diberikan Tuhan kepada manusia. (Kenedi, 2021). Pendekatan tekstual adalah pendekatan studi terhadap suatu teks atau nash dengan menjadikan lafaz-lafaz dalam nash tersebut sebagai objek utama. Pendekatan ini menekankan analisis bahasa untuk memahami suatu teks atau nash. Para ulama salaf sering menggunakan pendekatan ini dalam menafsirkan Al-Qur'an, misalnya dengan mengutip hadits atau pandangan ulama terkait makna suatu lafaz yang sedang dikaji.

Metode Tahlili

Secara harfiah, التَّحْلِيل (tahlili) berarti terurai atau terpisah. Kata tahlili sendiri memiliki asal kata halala-yuhallilu-tahlil, yang berarti membuka, melepaskan, menguraikan, atau menganalisis. Tafsir Al-Qur'an dengan metode tahlili dilakukan dengan mendeskripsikan makna dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan, mengikuti susunan surat dan ayat, sambil memberikan analisis tertentu. Para mufasir yang menggunakan metode ini akan menganalisis setiap kata atau lafaz dari segi bahasa dan maknanya. Selain menafsiri dari segi kosa kata dan lafadz, tahlili juga memaparkan fokus dan isi kalimat, termasuk unsur i'jaz, balaghah, keindahan struktur, serta nilai yang bermanfaat bagi hukum fiqh, dalil syar'i, makna bahasa, dan nilai moral. Banyak kitab tafsir yang menggunakan metode ini,

salah satunya adalah kitab *Rowa'i Al-Bayan*, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai urutan asli ayat-ayat tersebut (Yahya et al., 2022)

Bukti pendekatan tekstual dalam surat al-baqarah ayat 224-227 yang digunakan imam ali ash-shabuni

Imam Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Rawa'i Al-Bayan* Surat Al-Baqarah ayat 224-227 menggunakan pendekatan tekstual. Hal ini dapat diketahui dari cara beliau yang menggunakan *Tafsir Bil Ma'tsur* dengan menggunakan *Tafsir Ayat bil Ayat*. Imam Ali Ash-Shabuni berkata: Orang yang banyak bersumpah dicela oleh Allah dengan Firmannya dalam Surat Al-Qalam ayat 10:

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

Artinya: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.

Orang-orang Arab sendiri kalau memuji orang lain, adalah dengan memperkecil sumpah, sebagaimana dikatakan oleh sya'ir berikut: “Sedikit kayu gaharu itu dapat menjaga sumpah. Kendati sudah jelas, kayu gaharu itu sendiri sudah sangat baik.” Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwa hikmah dari perintah untuk mengurangi penggunaan sumpah adalah agar tidak sembarangan bersumpah atas nama Allah dalam hal-hal sepele ataupun besar, karena sumpah yang terlalu sering diucapkan hanya menjadi sekadar basa-basi. Dengan seringnya seseorang berkata “Demi Allah” tanpa memaknainya dalam hati, sumpah tersebut kehilangan kesungguhan dan tidak menjamin bahwa ia akan terhindar dari sumpah dusta. Salah satu bentuk pengagungan yang sempurna terhadap Allah adalah dengan menjaga asma-Nya dalam hati, bukan hanya menggunakan nama Allah untuk kepentingan duniawi semata.

Allah dijadikan sebagai Illat dalam larangan-Nya ini, dalam Firman-Nya *أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا*, yang maksudnya dengan bersumpah itu kamu berkehendak untuk berbuat baik dan taqwa. Lalu timbullah pertanyaan: Bagaimana mungkin dengan tidak bersumpah itu dipastikan dapat berbuat baik dan taqwa? Jawabannya adalah karena orang yang meninggalkan sumpah karena keyakinannya, bahwa Allah justru lebih tinggi dan agung dari sekedar mencari kekayaan duniawi dengan menggunakan nama Allah, adalah suatu hal yang tidak diragukan lagi merupakan sebesar-besar pintu kebaikan dan taqwa.

Imam Al-Jashash berkata: Kata “*Laghwun*” (sia-sia) ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'an di beberapa tempat, yang mempunyai pengertian berbeda-beda, sesuai konteksnya. Misalnya dalam Surat Al-Ghasyiyah Ayat 11:

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً

Artinya: Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

Maka yang dimaksud sia-sia disitu adalah kata-kata yang jelek dan keji. Yang mana artinya sama dengan Firman Allah dalam Surat Al-Waqi'ah ayat 25:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا

Artinya: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Maka yang dimaksud sia-sia itu adalah kekufuran dan kata-kata yang menjijikkan. Firman Allah tentang ucapan orang kafir dalam Surat Fushilat Ayat 26:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang kafir berkata, “Janganlah kamu mendengarkan (bacaan) Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan (mereka).” Maka yang dimaksud sia-sia disitu adalah kalimat-kalimat yang tidak berguna (hiruk-pikuk) supaya orang tidak dapat mendengarkan Al-Qur'an yang sedang dibicarakan Nabi. Sedang dalam Bahasa, kata “Lagha” itu berarti tidak berguna.

Diriwayatkan, bahwa sumpah Ila' pada zaman jahiliyah tidak terbatas. Sa'id bin Musayyab berkata: Ada seseorang laki-laki yang sudah tidak lagi berminat dengan istrinya, tetapi ia tidak mau jika istrinya menikahi orang lain, maka kemudian ia bersumpah tidak ingin mendekati istrinya tanpa batas hari yang ditentukan, sedangkan perempuan itu dibiarkan tanpa suami, dengan tujuan menyusahkan perempuan itu. Begitulah, kemudian Allah menghilangkan kezhaliman itu dan memberikan tempo bagi seorang suami untuk berfikir dan merenungkan. Kalau dia memandang tidak menyusahkannya itu lebih baik, maka hendaklah berbuat demikian (yaitu dengan kembali kepada istrinya), dan kalau sekiranya berpisah itu yang dipandang lebih baik, lebih maslahah, maka berpisahlah.

Bukti analisis tahlili dalam surat al-baqarah ayat 224-227 yang digunakan imam ali ash-shabuni

Dikisahkan bahwa ayat-ayat ini diturunkan terkait seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah, yang berselisih dengan kerabatnya, Basyir bin Nu'man. Abdullah bin Rawahah bersumpah untuk tidak mengunjungi rumah Basyir, tidak berbicara dengannya, dan tidak berdamai dalam perselisihan tersebut. Setiap kali orang-orang menasihatnya, ia selalu berkata, “Aku telah bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan itu, maka haram bagiku berbuat baik karena sumpahku ini.” Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat tersebut sebagai tanggapan atas sikapnya.

Penafsiran imam ali ash-shabuni tentang surat al-baqarah ayat 224-227

1. Yang dimaksud “Sumpah Sia-Sia” dan Kafaratnya Firman Allah: Allah tidak mengukumu lantaran sumpahmu yang tidak dimaksud. Hal itu menunjukkan bahwa sumpah tersebut adalah sia-sia dan tidak berdosa tidak pula ada kafaratnya. Namun, para Ulama' berbeda pendapat tentang batasan sumpah yang sia-sia tersebut, yakni sebagai berikut:

- a) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata: Sumpah sia-sia itu ialah sumpah yang asal keluar dari lidah, tanpa bermaksud sumpah. Pengertian ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Ikrimah dan Sya'bani.
- b) Imam Abu Hanifah berkata: Sumpah sia-sia itu ialah sumpah seseorang tentang sesuatu atas dasar sangkaanya, tapi kemudian kebenarannya berbeda dengan kenyataannya. Pengertian ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Mujahid.

- c) Imam Malik dalam Kitab Muwaththa' berkata: Pengertian Sumpah sia-sia ini pernah saya dengar dan yang paling baik adalah seseorang bersumpah atas sesuatu yang menurut keyakinannya memang demikian, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Maka sumpah ini tidak ada kafaratnya.

Menurut Sayyid Ali Ash-Shabuniy, apabila sumpah sia-sia itu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan seorang yang bersumpah "Demi Allah aku tidak berbuat begini" padahal dia berbuat atau sebaliknya, maka yang dikatakan sekedar mempertuturkan lidahnya, dan kata-kata yang keluar itu karena terburu-buru, terlanjur, dan tanpa disengaja, maka sumpah itu adalah bathil dan tidak wajib kafarat (Al-Shabuni, 2016).

- 2. Tentang Ila' bagaimana hukumnya?** Ila' secara Bahasa berarti sumpah. Sedangkan menurut Istilah Syara' adalah seorang suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya lebih dari 4 bulan. Misalnya ia mengatakan "Demi Allah aku tidak akan mendekatimu/ menggaulimu" dan ucapan sejenisnya.

Allah memberikan batas waktu maksimal Ila' adalah 4 bulan. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang meng-Ila' istrinya kurang dari 4 bulan tidak termasuk Ila' Hukmi. Para Ulama' telah sepakat bahwa jika seorang suami meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan, maka tidak disebut Ila', kecuali jika dia bersumpah. Sedang meninggalkan itu tidak disebut sumpah. Oleh karena itu ada kaitannya dengan masalah wajib kafarat, dan istrinya tidak tertalak karena ditinggalkan itu. Akan tetapi para Ulama' berbeda pendapat tentang kapan wanita itu tertalaq oleh suaminya?

- a) Ibnu Abbas berkata: Apabila Ila' itu lebih dari 4 bulan dan suami tidak juga kembali, maka istri otomatis tertalaq satu. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Alasan Imam Abu Hanifah adalah bahwa Allah memberikan batas 4 bulan itu untuk kembali. Jika dia tidak menarik sumpahnya tersebut, berarti dia sudah berkehendak dan 'Azam untuk mentalaq. Karena 'Azimah itu pada hakikatnya adalah kebulatan hati atau tekad. Jadi yang dimaksud dalam Firman Allah "Dan mereka berazam untuk mentalaq" adalah mereka telah berbulat hati. Dan ayat ini tidak mengisyaratkan harus mentalaq dengan perbuatan.
- b) Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata: berlalunya waktu itu tidak menjadikan istri otomatis tertalaq. Tetapi suami diberi pilihan untuk kembali atau mentalaq. Kemudian jika suami tidak mau menjatuhkan talaq, maka hakim yang berhak menceraikannya. Adapun alasan para Ulama' Jumhur adalah Firman Allah "Dan mereka berazam untuk mentalaq" sudah cukup jelas bahwa jatuhnya talaq itu harus dengan pernyataan suami dan tidak cukup hanya dengan berlalunya waktu Ila'. Bahkan sesudah berlalunya waktu diharuskan memilih untuk kembali atau bercerai.

- 3. Apakah dalam Ila' itu diisyaratkan karena hendak menyusahkan? Bagaimana kalau atas dasar kerelaan dan keadaan marah?**

- a) Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad: Ila' tetap dinilai sah walaupun dalam keadaan rela atau marah. Alasan Ulama' Jumhur bahwa ayat "Bagi orang-orang yang meng-Ila' istri-istri mereka..." itu meliputi: sumpah karena hendak menyusahkan istri, ataupun sumpah demi kemasahatan anak. Semuanya termasuk dalam kata Ila'.

Asy-Sya'bi berkata: setiap sumpah untuk tidak mencampuri Istri hingga lebih dari 4 bulan maka disebut Ila'. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik: Ila' itu tidak sah, kecuali jika diucapkan dalam keadaan marah atau karena hendak menyusahkan. Alasannya, Sayyidina Ali pernah bertanya tentang seorang laki-laki yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya sehingga anaknya disapih, dan sama sekali tidak mengandung maksud untuk menyusahkan pihak istri, tetapi semata-mata demi kemaslahatan anak. Maka Sayyidina Ali menjawab "Engkau benar-benar bermaksud baik, Ila' itu hanya dalam keadaan marah.

- b) Juga apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berkata "tidak ada Ila' kecuali dalam keadaan marah".

4. Apakah yang dimaksud "Kembali dalam ayat itu?

- a. Sebagian Ulama' berpendapat bahwa makna "Kembali" pada ayat itu adalah bercampur, bukan lainnya. Oleh karena itu, jika dalam kembali itu suami tidak mencampurinya dan sudah lewat dari waktu 4 bulan, maka tertalaqlah dia. Demikianlah pendapat Sa'id bin Jubair an Asy-Sya'bi.
- b. Adapun sebagian Ulama' yang lain berpendapat bahwa makna "Kembali" pada ayat itu maksudnya adalah bercampur bagi orang-orang yang tidak udzur. Oleh karena itu, jika suami itu sakit atau sedang dalam keadaan musaffir, atau dipenjara, maka cukuplah bagi suami mengatakan "Saya sudah kembali kepadanya". Demikianlah pendapat Nakha'i.

Dari sekian pendapat tersebut, yang kiranya lebih tepat ialah pendapat kedua, yaitu pendapat Jumhur Ulama'.

Pandangan-pandangan tafsir lain tentang surat al-baqarah ayat 224-227

1. Dalam Tafsir fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb

Pada penafsiran firman Allah "Janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan," terdapat penjelasan dari Ibnu Abbas R.A. Ia berkata, "Jangan jadikan sumpah sebagai penghalang untuk berbuat baik, tetapi bayarlah kafaratnya dan lakukanlah kebajikan." Pendapat ini didukung oleh sejumlah tokoh seperti Masruq, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, dan lainnya, yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Penafsiran ini diperkuat oleh hadits dari Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang bersumpah untuk suatu hal, lalu melihat hal lain yang lebih baik, maka hendaklah ia membatalkan sumpahnya dan membayar kafaratnya untuk melakukan yang lebih baik." Hal ini juga ditegaskan dalam hadits Bukhari, bahwa lebih berdosa bagi seseorang yang bersumpah tidak berhubungan dengan istrinya daripada membayar kafarat dan melakukan yang baik.

Maka, maksud ayat tersebut adalah agar seseorang tidak menggunakan sumpah sebagai penghalang untuk melakukan kebajikan, ketakwaan, atau memperbaiki hubungan antar manusia. Jika seseorang bersumpah untuk menghindari kebaikan, ia dianjurkan membayar kafarat dan tetap melakukan kebaikan. Kebajikan dan ketakwaan lebih utama daripada mempertahankan sumpah. Allah juga memaafkan sumpah yang diucapkan tanpa maksud bersumpah secara serius, sehingga tidak memerlukan kafarat. Ayat ini diakhiri dengan penegasan bahwa Allah "Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui," mengingatkan bahwa Allah selalu mengetahui apa yang terbaik dan menetapkan hukum ini untuk kebaikan manusia.

Setelah membahas kaidah sumpah secara umum, Qutb menyampaikan mengenai Ila', yaitu sumpah suami untuk tidak berhubungan dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi akibat kondisi psikologis atau permasalahan dalam rumah tangga, yang menyebabkan suami merasa cemburu atau marah. Islam mengatur agar Ila' tidak lebih dari empat bulan, agar perpisahan tidak berdampak negatif pada kesejahteraan istri. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab, setelah mendengar keluhan seorang wanita yang merindukan suaminya, menetapkan bahwa tentara tidak boleh meninggalkan istrinya lebih dari empat bulan. Waktu empat bulan dianggap cukup untuk menguji perasaan, sehingga suami dapat memutuskan untuk kembali pada istrinya atau, bila tidak, memberikan kebebasan melalui perceraian. Batasan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita, memberikan kesempatan memulai kehidupan baru, dan menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga yang sejalan dengan tujuan agama (Qutb, 2000).

2. Dalam Kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan Karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.

Tafsir ayat 224 menjelaskan bahwa maksud sumpah dan janji adalah untuk menghormati dan mengagungkan Allah sebagai Dzat yang disebut dalam sumpah, sekaligus menegaskan isi sumpah itu sendiri. Allah memerintahkan agar sumpah dipelihara serta konsekuensinya ditaati. Namun, Allah juga memberikan pengecualian jika mempertahankan sumpah tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan tindakan yang lebih baik. Karena itu, Allah melarang menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk berbuat baik, menjauhi kejahatan, dan mendamaikan sesama. Jika seseorang bersumpah untuk tidak melakukan kewajiban, maka ia harus membatalkan sumpah itu, sementara mempertahankannya justru menjadi haram. Jika sumpah dibuat untuk menghindari hal yang dianjurkan, boleh membatalkannya. Sumpah atas sesuatu yang diharamkan harus dibatalkan, sedangkan sumpah atas hal yang makruh disunnahkan untuk dibatalkan. Untuk hal-hal yang mubah, lebih baik menjaga sumpah tersebut. Tafsir ayat 225 menekankan bahwa Allah tidak menghukum sumpah yang terucap tanpa maksud di hati atau sekadar terlontar dari lisan. Sumpah seperti "Tidak, Demi Allah" atau "Benar, Demi Allah" yang hanya sekadar kata-kata spontan tanpa kesungguhan tidak diperhitungkan. Dosa dalam sumpah dihitung jika ada niat dalam hati untuk mengikat diri. Hal ini menunjukkan pentingnya niat, sebagaimana berlaku dalam perbuatan.

Tafsir ayat 226 menyebutkan tentang Ila', yaitu sumpah suami untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu, baik kurang dari empat bulan atau lebih. Jika Ila' berlaku di bawah empat bulan, maka sumpah itu dianggap seperti sumpah biasa: jika dilanggar, harus membayar kafarat, namun jika dipertahankan, istri tidak memiliki hak untuk memaksanya, karena ia tetap dalam batas waktu yang diizinkan selama empat bulan. Jika Ila' berlangsung lebih dari empat bulan, istri dapat menuntut haknya setelah jangka waktu itu berakhir.

Jika masa empat bulan Ila' habis, suami diperintahkan untuk kembali berhubungan dengan istrinya. Jika ia kembali dan berjima', ia hanya perlu membayar kafarat sumpah. Jika ia menolak, maka ia diwajibkan menceraikan istrinya, dan jika ia menolak bercerai, hakim akan menjatuhkan talaq. Namun, kembali kepada istri adalah lebih diutamakan dan disukai oleh Allah SWT. Tafsir ayat 227 menyatakan bahwa jika suami bersikeras untuk menceraikan istri dan menolak berjima', hal ini menunjukkan adanya keinginan kuat untuk talaq. Dalam situasi ini, talaq harus segera dilakukan. Jika suami enggan menceraikan, hakim dapat memaksanya atau menceraikan atas nama suami. Ayat ini menunjukkan bahwa Ila' khusus untuk istri, serta kewajiban untuk memenuhi hak berjima' setidaknya setiap empat bulan, karena setelah waktu itu, suami harus memilih antara berjima' atau talaq, menunjukkan bahwa ia meninggalkan sesuatu yang wajib (As-Sa'di, 2007).

Kesimpulan dan Saran

Imam Ali Al-Shabuni lebih cenderung menggunakan pendekatan tekstual dan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an yang terdapat pada kitab karangan beliau sendiri yaitu, kitab rowaiul bayan. Dalam hal ini beliau mengklasifikasikan kandungan hukum penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 224-227 yang menjelaskan tentang sumpah sia-sia dan sumpah ila' sebagai berikut:

1. Kita dilarang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu kebaikan
2. Seseorang yang bersumpah untuk meninggalkan suatu pekerjaan, akan tetapi jika ada alasan lain yang lebih baik, maka hendaklah yang lebih baik itu dikerjakannya dan sumpah yang sudah ia ucapkan itu dibatalkan dan membayar denda atau disebut juga sebagai kafarat.
3. Sumpah sia-sia yang tidak diniatkan dalam hati sebagai sumpah, maka tidak dihukumi dan tidak juga diwajibkan untuk membayar kafarat jika dia melanggarnya.
4. Ila' seorang suami kepada istrinya itu adalah dengan maksud untuk menyusahkan istri, yang justru hal itu melanggar hukum wajibnya yaitu Mu'asyarah Bil Ma'ruf (bergaul dengan baik).
5. Apabila seorang suami tidak mau menarik sumpahnya itu dalam masa 4 bulan, maka istrinya harus ditalak.

Daftar Pustaka

- Al-Shabuni, M. A. (2016). *Rowaiul Bayan* (Terjemah Ahmad Dzulfikar dkk). Keira Publishing.
- As-Sa'di, S. A. bin N. (2007). *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. (Terjemah Muhammad Iqbal dkk). Pustaka Sahifa.
- Kenedi, A. (2021). *Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual*. 7(2).
- Mustofa, H. (2022). Implikasi Keragaman Qira'at Al-Qur'an Terhadap Tafsir dan Istinbat Hukum. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(1).

- Saniyyah, S. H. (2023). Qasam analysis study in Qs Ad-Dhuha (Perspective Tafsir al-Bayan li al-Qur'an by Bint al-Syathi). *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies*, 2(2), 109-114.
- Qutb, S. (2000). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Terjemah Ahmad Yasin dkk). Gema Insani Press.
- Yahya, A., Yusuf, K. M., & Alwizar, A. (2022). Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i). *PALAPA*, 10(1), 1-13.
<https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629>